



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemohon Ajukan Ahli Dalam Sidang Uji Materi UU Perbankan

Jakarta, 18 Agustus 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Rabu (18/8), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 102/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Pribadi Budiono, Pemohon merupakan Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 12A ayat (1).

Adanya pemaknaan yang tidak sama dalam frasa “Bank Umum” yang hanya memperbolehkan Bank Umum yang dapat mengambil alih agunan nasabah debitur macet melalui lelang dan tidak ditafsirkan memiliki hak yang sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Serta pemaknaan frasa “Bank Umum” yang hanya untuk melindungi hak Bank Umum dan tidak termasuk hak BPR, menurut Pemohon adalah perbuatan yang bersifat diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia yang berkarakter absolut.

Bahwa Pemohon menginginkan Mahkamah dapat menafsirkan Pasal 12A ayat (1) UU 10/1998 menjadi “Bank Umum maupun BPR dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.

Menanggapi permohonan Pemohon (26/11), Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyarankan untuk memperjelas kembali alasan Permohonannya. Sedangkan dalam sidang Perbaikan Permohonan (14/12), Pemohon menambahkan beberapa poin perubahan pada perihal dan kedudukan hukum.

Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan DPR (9/6), Mukhamad Misbakhun selaku anggota DPR komisi XI, mengatakan bahwa BPR dapat mengambil alih agunan untuk menyelesaikan kredit yang memiliki kualitas macet dan tidak dapat ditagih. sedangkan Pemerintah yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi menjelaskan bahwa kewenangan dalam pengambil alihan agunan oleh bank umum memiliki semangat filosofi yang sama dengan BPR.

Sidang keempat (2/8), MK mendengarkan keterangan keterangan pihak terkait dalam hal ini Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Rosalia Suci Handayani selaku Direktur Eksekutif Hukum Bank Indonesia, ketentuan UU *a quo* hanya mengatur mengenai bank umum sementara untuk BPR tidak diatur karena sifatnya kecil. Sedangkan Suharjo yang mewakili OJK mengatakan kegiatan usaha penyaluran kredit kepada masyarakat yang dilakukan oleh bank umum juga dapat dilakukan oleh BPR (ASF)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)